



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI PATANGA Alias ADING**
2. Tempat lahir : Tombolango
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Fadli Patanga Alias Ading ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VIII/2022/Res Bolmut;

Terdakwa Fadli Patanga Alias Ading ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Safrizal Walahe, S.H., dan Ariyati Panu, S.H., Advokat/Pengacara pada Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Utara yang beralamat di Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register 327/SK/16/2022/PN Ktg tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI PATANGA Alias ADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal kami Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 37.7 cm dan lebar 3 cm, berwarna perak dan gagang berwarna coklat;  
Dirampa untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone Android Redmi 7A warna biru IMEI1: 862235040542465, imei2 : 862235040542473;
  - 1 (satu) kartu simpati 085321350870;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah soft case (pelindung Handphone) warna biru dongker;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) buah VCD Player dengan merk Printech CD-R (52 speed, 700mb, 80min) warna putih bercorak merah muda yang berisi 4 (empat) rekaman video TKP dan 5 (lima) photo TKP.  
Tetap terlampi dalam berkas perkara
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI PATANGA alias ADING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 335 ayat (1)Ke-I KUHP
2. Membebaskan Terdakwa FADLI PATANGA alias ADING dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa FADLI PATANGA alias ADING dibebaskan dari Tahanan.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FADLI PATANGA Alias ADING pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 14.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Tombolongo Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di rumah Sekretaris Desa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni kepada Saksi Korban FADLY LAHAY, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa berada di rumahnya dan melihat mobil dari Saksi Korban melewati rumahnya menuju rumah Sekretaris Desa (Sekdes) yaitu Saksi RUDINI MATARO, ternyata pada saat itu Saksi Korban bersama dengan Ibu Saksi Korban yaitu Saksi SAADIA ALAMRI sedang menuju ke rumah Saksi RUDINI MATARO untuk membicarakan terkait lamaran dari Terdakwa kepada adik dari Saksi Korban yang belum akan diterima oleh keluarga Saksi Korban dan dengan maksud untuk meminta pemerintah Desa guna memfasilitasi untuk dipertemukan dengan keluarga dari Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, saat Saksi Korban dan Saksi SAADIA ALAMRI berada di teras rumah Saksi RUDINI MATARO dan pada saat itu Saksi RUDINI MATARO menghubungi Sangadi (Kepala Desa) Desa Tombolango guna memberitahukan adanya laporan tersebut, lalu datanglah Terdakwa dengan mengendarai mobil berwarna merah dan turun di depan rumah Saksi RUDINI MATARO dengan memegang sebuah pisau mainan yang terbuat dari kayu di tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memegang sebuah pisau mainan yang terbuat dari kayu di tangan kanan sambil berkata kepada Saksi Korban dan Saksi SAADIA ALAMRI "mo beking apa ngonni disini, ngonni bukung kita pe orang tua" yang artinya "mau bikin apa kalian disini, kalian bukan orang tua saya" kemudian Terdakwa juga mengancam dengan berkata kepada Saksi Korban dan Saksi SAADIA ALAMRI "ta mo bunuh pa ngonni" yang artinya "saya akan membunuh kalian" dan kalimat tersebut diucapkan berulang kali sambil mengarahkan pisau mainan yang terbuat dari kayu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ke arah Saksi Korban dan Saksi SAADIA ALAMRI, yang kemudian dicegah oleh Saksi RUDINI MATARO, sehingga Terdakwa kembali ke mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi RUDINI MATARO, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan turun dari mobilnya, kemudian kembali lagi ke rumah Saksi RUDINI MATARO dan mengatakan kepada Saksi korban dan Saksi SAADIA ALAMRI



“kalu nda dapa disini kita dapa ditampa laeng” yang artinya “jika saya tidak mendapatkan kalian disini, saya akan dapat kalian di tempat lain”, pada saat itu Terdakwa sudah tidak lagi membawa pisau tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari tempat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI merasa terancam dan sangat ketakutan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban FADLY LAHAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, awalnya Saksi Korban bersama ibu Saksi Korban yakni Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL pada saat itu pergi ke Desa Tombolango untuk membatalkan lamaran Terdakwa kepada kakak Saksi Korban yakni Saksi *a de charge* FADILAH LAHAY;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL pergi ke rumah Kepala Desa Tombolango namun karena Kepala Desa tidak berada dirumah, sehingga langsung pergi ke rumah Sekretaris Desa Tombolango yaitu Saksi RUDINI DAENG MATARO;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban sedang duduk di teras rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO bersama Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL, tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai mobil berwarna merah berhenti di depan rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO tersebut, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa turun dari mobil sudah dalam keadaan memegang sebilah pisau badik besi putih sambil berkata kepada Saksi Korban dan Saksi SAADIA ALAMRI, “*apa yang kalian lakukan disini, kalian bikin apa ke Fadilah? kalian bukan orang tua saya, Saya bunuh kalian, kalau tidak ketemu disini nanti ketemu ditempat lain*”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sempat membalas kata-kata Terdakwa dengan mengatakan “*apa yang kamu perbuat kepada Fadila*” karena kakak Saksi Korban Fadila sering membantah jika dinasehati oleh Ibu Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengatakan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi RUDINI DAENG MATARO langsung meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mendekati Saksi Korban dan kemudian Terdakwa pergi mengendarai mobilnya;
- Bahwa pada saat turun dari mobil, pisau yang dipegang oleh Terdakwa diarahkan ke depan;
- Bahwa saat itu jarak Saksi Korban dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Ibu Saksi Korban yakni Saksi SAADIA ALAMRI sangat ketakutan hingga gemeteran;
- Bahwa Saksi Korban juga merasa takut oleh karena Terdakwa membawa sebilah pisau;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, keesokan harinya Saksi Korban membuat laporan ke polisi;
- Bahwa barang bukti pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,7 cm dan lebar 3 cm berwarna perak dan gagang berwarna coklat, bukanlah pisau yang dipegang Terdakwa pada saat kejadian, dimana pisau tersebut terbuat dari besi putih dan mengkilap;
- Bahwa video yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar peristiwa yang Saksi Korban ceritakan sebelumnya dimana pada saat itu Terdakwa Kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna merah sambil memegang pisau besi putih;
- Bahwa Saksi Korban yang mengambil video tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Terdakwa dengan kakak Saksi Korban yakni Saksi FADILAH LAHAY memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah dan diterima dengan baik;
- Bahwa Saksi Korban mendengar kalau Terdakwa dengan kakak Saksi Korban yakni Saksi FADILAH LAHAY sudah menikah;
- Bahwa yang ingin membatalkan lamaran adalah ibu Saksi Korban, dimana Saksi Korban hanya mengantarkan ibu Saksi Korban;
- Bahwa kakak Saksi Korban sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki masalah pribadi sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membantah kalau Terdakwa tidak mengatakan “akan membunuh” serta pisau yang dipegang oleh Terdakwa adalah pisau yang terbuat dari kayu. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi SAADIA ALAMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 14.05 WITA Saksi bersama dengan Kepala BPD Desa Sonuo Saksi MASRUDIN VAN GOBEL dan anak Saksi yakni Saksi FADLY LAHAY pergi ke Desa Tombolango untuk bertemu dengan pemerintah Desa Tombolango hendak untuk membatalkan lamaran pernikahan Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama FADILAH LAHAY;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi MASRUDIN VAN GOBEL dan Saksi FADLY LAHAY pergi ke Kepala Desa Tombolango, namun Kepala Desa sedang tidak berada di tempat sehingga Saksi dan lainnya langsung pergi ke rumah Sekretaris Desa yakni Saksi RUDINI DAENG MATARO;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi MASRUDIN VAN GOBEL, Saksi FADLY LAHAY, dan Saksi RUDINI DAENG MATARO sedang duduk di teras rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO dan hendak menyampaikan kepada Sekretaris Desa bahwa belum akan menerima lamaran dari Terdakwa kepada anak Saksi;
- Bahwa pada saat sementara dalam percakapan tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai mobil berwarna merah berhenti di depan rumah Sekretaris Desa, kemudian Terdakwa turun dari mobil sudah memegang di tangan kanan sebilah pisau badik besi putih diacungkan ke arah anak Saksi yakni Saksi FADLI LAHAY dan mengatakan akan membunuh Saksi dan Saksi FADLI LAHAY berdua dan kata2 tersebut diucapkan berulang kali sambil mengarahkan pisau ke arah Saksi dan Saksi FADLI LAHAY, dan Terdakwa juga mengatakan “*apa yang kalian perbuat kepada Fadila, kamu bukan orang tua saya, kalau tidak dapat ditempat ini, akan saya dapat ditempat lain*” dan pada saat itu langsung dileraikan oleh Sekretaris Desa Tombolango Saksi RUDINI DAENG MATARO;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam Saksi, yang berada disamping kanan Saksi adalah Saksi Masrudin Van Gobel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di samping kiri Saksi adalah anak Saksi yakni Saksi FADLI LAHAY dan dibelakang Saksi adalah dinding rumah;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman, Saksi hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan hingga gemeteran dan trauma;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan akan membunuh, Saksi langsung mundur oleh karena merasa takut;
  - Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa mengatakan akan membunuh sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa barang bukti pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,7 cm dan lebar 3 cm berwarna perak dan gagang berwarna coklat, bukanlah pisau yang dipegang Terdakwa pada saat kejadian, dimana pisau tersebut terbuat dari besi putih dan mengkilap;
  - Bahwa video yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar peristiwa yang Saksi Korban ceritakan sebelumnya dimana pada saat itu Terdakwa Kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna merah sambil memegang pisau besi putih;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, dan diterima oleh Saksi;
  - Bahwa alasan Saksi ingin membatalkan lamaran tersebut oleh karena anak saksi baru saja bercerai;
  - Bahwa Saksi tidak setuju kalau Terdakwa menikah dengan anak Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah mendengar kalau Terdakwa dengan anak Saksi sudah menikah, namun Saksi tidak menyetujuinya;
  - Bahwa anak Saksi sudah pergi meninggalkan rumah sebelum menikah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dengan anak Saksi sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah kalau Terdakwa tidak mengatakan “akan membunuh” serta pisau yang dipegang oleh Terdakwa adalah pisau yang terbuat dari kayu. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi MASRUDIN VAN GOBEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 Saksi SAADIA ALAMRI datang meminta Saksi untuk mendampingi bertemu dengan keluarga Terdakwa Fadli Patanga hendak untuk memberitahukan kepada orang tua Terdakwa agar tidak datang karena Saksi SAADIA ALAMRI hendak membatalkan lamaran sehingga Saksi menyarankan untuk pergi ke rumah Kepala Desa Tombolango namun pada saat tiba di rumah Kepala Desa, ia tidak berada di tempat sehingga Saksi dan lainnya langsung menuju ke rumah Sekretaris Desa Tombolango;
- Bahwa pada saat duduk di teras rumah Sekretaris Desa Tombolango dan sedang berbincang tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai mobil berwarna merah, dan berhenti di depan rumah Sekretaris Desa. Terdakwa langsung turun dari mobil sudah memegang di tangan kanan sebilah pisau badik besi putih sambil diacungkan ke arah Saksi FADLI LAHAY dan mengatakan "*Kamu apakah Fadilah*" lalu mengatakan kepada Saksi Saadia Alamri "*kamu bukan orang tua saya*" dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan Terdakwa juga mengatakan "*kalau saya tidak dapat disini, saya dapat ditempat lain*";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman di rumah Sekretaris Desa Tombolango, yang berada disamping kanan Saksi dinding rumah, disamping kiri Saksi SAADIA ALAMRI dan di depan Saksi FADLI LAHAY dan Sekretaris Desa;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SAADIA ALAMRI merasa ketakutan hingga gemetar dan tidak berani untuk pulang dan meminta Sekretaris Desa Tombolango mengantar hingga ke Desa Bintauna;
- Bahwa barang bukti pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan Panjang 37,7 cm dan lebar 3 cm berwarna perak dan gagang berwarna coklat, bukanlah pisau yang dipegang Terdakwa pada saat kejadian, dimana pisau tersebut terbuat dari besi putih dan mengkilap;
- Bahwa kedatangan Saksi ke Desa Tombolango mendampingi Saksi SAADIA ALAMRI dalam sebagai tetangga karena di sekitar lingkungan tempat tinggal kami, Saksi dipercaya sebagai mediator atau pembicara, dan bukan sebagai ketua DPD atau mantan Kepala Desa Sonuo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*kalau kalian tidak saya dapat disini, dimana saya bertemu saya bunuh kalian*";

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman, Saksi, Saksi SAADIA ALAMRI, Saksi FADLY LAHAY tidak mengatakan apa-apa hanya Sekretaris Desa yang langsung meleraikan;
- Bahwa waktu kejadian tersebut sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang, Saksi SAADIA ALAMRI masih ketakutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman, Saksi sempat mundur kebelakang karena takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah kalau Terdakwa tidak mengatakan “akan membunuh” serta pisau yang dipegang oleh Terdakwa adalah pisau yang terbuat dari kayu. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi RUDINI DAENG MATARO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Tombolango dimana Terdakwa termasuk warga Desa Tombolango;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang diantaranya Saksi FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI, dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL dengan maksud untuk meminta pemerintah desa guna memfasilitasi untuk dipertemukan dengan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Kepala Desa Tombolango guna memberitahukan adanya laporan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa datang dan mengatakan “*kenapa kalian mencari-cari saya*” sambil memegang sesuatu benda selanjutnya saya langsung menghadap Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki kendaraanya dan pergi, tiba-tiba Terdakwa kembali ke rumah Saksi sambil berjalan kaki, sambil marah-marah hingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa “*mereka bukan mencari kamu*” dan dijawab oleh Terdakwa “*kalaupun tidak dapat ditempat ini, nanti saya dapat ditempat lain*”;
- Bahwa tujuan Saksi FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI datang ada untuk membatalkan lamaran Terdakwa kepada anak Saksi SAADIA ALAMRI;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan akan membunuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah-maraha, Terdakwa mengancungkan ke depan barang yang dipegangnya saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari mobil dan marah-maraha kepada Saksi FADLY LAHAY and Saksi SAADIA ALAMRI, Saksi langsung mendekati Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu dekat sekali;
- Bahwa pisau yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menyampaikan kepada keluarga Terdakwa pada malam harinya, dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa dan beberapa orang lainnya. Saksi menyampaikan jika keluarga Fadilah datang untuk minta dipertemukan dengan keluarga Terdakwa dan sempat terjadi keributan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI berdiri menghindar ke samping, hingga saya langsung keluar halaman;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di Desa Tombolango Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya, dan melihat mobil putih lewat, kemudian Terdakwa langsung mengikuti mobil tersebut yang Terdakwa kenali mobil keluarga FADILA LAHAY;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat mobil tersebut berhenti di rumah Sekretaris Desa, hingga Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sekretaris Desa Tombolango, Saksi FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan seorang lagi yang tidak dikenal duduk di teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekat dan bertanya kepada Saksi FADLY LAHAY tentang apa yang mereka perbuat kepada FADILA LAHAY, dan Saksi FADLY LAHAY hanya diam. Kemudian Terdakwa mengatakan "*kalian bukan orang tua saya, jangan perlakukan saya seperti Fadilah*", lalu Terdakwa hendak pulang tapi dihadang oleh Sekretaris Desa. Setelah Terdakwa pergi mengendarai mobil, lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



berhenti setelah 30 (tiga puluh) meter) dan Terdakwa kembali lagi ke rumah Sekretaris Desa dan mengatakan kepada Saksi SAADIA ALAMRI "kenapa tuduh saya santet ke Fadilah" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau yang terbuat dari kayu yang semuanya di cat warna silver;
- Bahwa pada saat itu pisau tidak diarahkan ke Saksi Korban tetapi hanya dipegang dan ujungnya mengarah ke belakang lengan;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan FADILA LAHAY sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa sering dituduh melakukan kekerasan dan santet kepada FADILA LAHAY, dan juga agar para Saksi Korban tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa dan FADILA LAHAY;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi sebelum Terdakwa menikah dengan FADILA LAHAY;
- Bahwa laporan di Kepolisian keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Kepolisian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah laporan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatur cerita sama sekali dengan Sekretaris Desa, namun saksi hanya pernah dihubungi oleh Sekretaris Desa dan menanyakan dimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh para Saksi Korban;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pegang saat itu adalah pisau mainan milik keponakan laki-laki Terdakwa;
- Bahwa para Saksi korban sering mengganggu hubungan Terdakwa dengan FADILA LAHAY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pisau untuk membela diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FADILA LAHAY tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa tanggal 25 Juni 2022, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Sekretaris Desa Tombolango dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, sebelum keluar dari rumah Saksi mengalami tekanan psikis yang dilakukan oleh Ibu dan Adik Saksi, dimana mereka menyuruh Saksi untuk berpisah dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya hubungan Saksi dengan Terdakwa disetujui, hingga berjalannya waktu orang tua Saksi sudah tidak setuju, kemudian Saksi menceritakan kepada Terdakwa yang saat itu belum menjadi suami istri;
  - Bahwa Saksi sering dimarahi oleh ibu Saksi yakni Saksi SAADIA ALAMRI oleh karena berhubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat ini, Saksi sudah meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama ibu Saksi;
  - Bahwa saat ini, antara Saksi dengan Terdakwa sudah menikah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi HADARIA MUSA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi masih merupakan tante dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi RUDINI DAENG MATARO (Sekretaris Desa Tombolango);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi berdiri di depan rumah Saksi dan melihat Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi FADLY LAHAY “apa yang kalian lakukan disini? Apa yang kalian perbuat kepada Fadila?” lalu Sekretaris Desa langsung meleraikan dan mengarahkan Terdakwa untuk masuk kembali ke dalam mobil;
  - Bahwa Saksi dapat mendengar percakapan tersebut oleh karena rumah Saksi dengan rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO bertetangga hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa yang Saksi dengar tujuan Saksi FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI adalah untuk membatalkan lamaran Terdakwa kepada FADILA LAHAY;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata “membunuh” pada saat itu;
  - Bahwa setelah Terdakwa naik ke mobil dan pergi mengendarai mobilnya, Saksi langsung mengejar Terdakwa hingga sekitar 30 (tiga puluh meter) dan Terdakwa berhenti di dekat masjid, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa yang ia lakukan dan Terdakwa hanya menjawab kepada Saksi tidak apa-apa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat di dalam mobil Terdakwa ada pisau yang terbuat dari kayu, lalu setelah itu Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa sejak awal, saksi hanya mendengar Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "apa yang kalian lakukan disini? Apa yang kalian perbuat terhadap Fadila?";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SARIPUDIN SUAIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari kebun dan saat saksi tiba di rumahnya melihat ada keributan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan jika ia hanya ingin bertanya kepada Saksi FADLI LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI apa yang mereka lakukan di tempat itu, dan apa yang mereka perbuat kepada FADILA LAHAY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan jika akan membunuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita di Desa jika Terdakwa akan membunuh Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 98/10/V/2022 antara Fadli Patangan dengan Fadila Lahay yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mapanget tanggal 13 Juli 2022;
- Surat Kuasa Wali Nikah yang dibuat oleh Raif Lahay tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 37.7 cm dan lebar 3 cm, berwarna perak dan gagang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah handphone Android Redmi 7A warna biru IMEI1: 862235040542465, imei2: 862235040542473;
- 1 (satu) kartu simpati 085321350870;
- 1 (satu) buah soft case (pelindung Handphone) warna biru dongker;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD Player dengan merk Printech CD-R (52 speed, 700mb, 80min) warna putih bercorak merah muda yang berisi 4 (empat) rekaman video TKP dan 5 (lima) photo TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, awalnya Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL mendatangi rumah Kepala Desa Tombolango dengan maksud untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Tombolango bahwa belum akan menerima lamaran dari Terdakwa kepada anak Saksi SAADIA ALAMRI yaitu Saksi FADILA LAHAY, oleh karena Kepala Desa Tombolango tidak sedang berada di rumahnya, Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL mendatangi rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO (Sekretaris Desa Tombolango) dengan maksud menyampaikan hal yang sama tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI, Saksi MASRUDIN VAN GOBEL, dan Saksi RUDINI DAENG MATARO sedang memulai percakapan sambil duduk di teras rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO, Terdakwa FADLI PATANGA datang menghampiri dengan cara turun dari mobil Terdakwa sambil membawa sesuatu berbentuk pisau dan berkata sesuatu kepada Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI kemudian Saksi RUDINI DAENG MATARO melerai Terdakwa dan menyuruh pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobilnya sekitar 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa turun kembali dari mobilnya dan berjalan mendekati rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO dan mengatakan sesuatu lagi kepada Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI, kemudian Terdakwa kembali ke mobilnya dan berlalu pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Juni 2022, Saksi Korban FADLY LAHAY membuat laporan polisi atas tindakan Terdakwa tersebut di atas;
- Bahwa Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi FADILA LAHAY merupakan saudara kandung dan keduanya adalah anak kandung dari Saksi SAADIA ALAMRI;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa Saksi SAADIA ALAMRI sebagai ibu dari Saksi FADILA LAHAY tidak merestui hubungan Terdakwa dan Saksi FADILA LAHAY, sehingga tujuan Saksi SAADIA ALAMRI datang ke rumah Sekretaris Desa Tombolango hendak membatalkan lamaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi FADILA LAHAY telah menikah pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FADLI PATANGA Alias ADING dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut



dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah memenuhi unsur pasal ini;

**Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa frasa bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti, cukup apabila salah satu kualifikasi dalam frasa bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau pun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;
- Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;
- Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan



tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan uraian fakta hukum di atas disimpulkan bahwa benar Terdakwa turun dari mobilnya membawa sesuatu yang berbentuk pisau kemudian mengatakan sesuatu yang ditujukan kepada Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI, namun di persidangan terjadi pertentangan keterangan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL. Dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa pisau yang dibawanya tersebut adalah pisau yang terbuat dari kayu sebagaimana pada barang bukti di persidangan, sedangkan menurut Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL menerangkan kalau pisau tersebut terbuat dari besi yang bentuknya mengkilap bukan seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta persidangan diketahui peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2022 lalu Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 26 Juni 2022, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyitaan Penyidik, barang bukti berupa pisau mainan tersebut dilakukan penyitaan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022 dengan cara Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa (satu) buah VCD Player dengan merk Printech CD-R (52 speed, 700mb, 80min) warna putih bercorak merah muda yang berisi 4 (empat) rekaman video TKP dan 5 (lima) photo TKP, yang diperlihatkan di persidangan berupa video pada saat Terdakwa turun dari mobilnya membawa sebuah berbentuk pisau yang mana menurut ketiga saksi yakni Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL mengatakan pisau tersebut adalah pisau sungguhan berbeda dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, adanya fakta bahwa barang bukti tersebut diserahkan secara sukarela oleh Terdakwa kepada penyidik 1 (satu) minggu setelah peristiwa tersebut terjadi serta berupa video yang dikuatkan keterangan ketiga saksi tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, sehingga berpendapat dan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg*



berkeyakinan bahwa benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah pisau sungguhan dan bukan seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya berdasarkan pada fakta hukum diatas bahwa benar Terdakwa turun dari mobilnya dengan membawa pisau tersebut menghampiri Saksi FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI dan mengatakan sesuatu yang ditujukan kepada Saksi FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI. Namun di persidangan terjadi pertentangan keterangan, dimana Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI menerangkan kalau Terdakwa mengatakan "*apa yang kalian lakukan disini, kalian bikin apa ke Fadilah? kalian bukan orang tua saya, Saya bunuh kalian, kalau tidak ketemu disini nanti ketemu ditempat lain*" sambil mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban FADLY LAHAY. Sedangkan Terdakwa menerangkan kalau pisau tersebut tidak diarahkan ke Saksi Korban tetapi hanya dipegang dan ujungnya mengarah ke belakang lengan dan mengakui benar mengeluarkan kalimat tersebut, namun tidak mengeluarkan kata-kata "akan membunuh";

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu latar belakang saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, dimana Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI yang merupakan saudara dan ibu dari Saksi FADILA LAHAY yang tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi FADILA LAHAY untuk menikah. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang lainnya untuk menilai hal tersebut apakah keterangan Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI dapat dipercaya ataukah sebaliknya keterangan Terdakwa yang dapat dipercaya:

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dimana pada saat kejadian hanya 2 (dua) orang saksi lainnya yang berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut yakni Saksi MASRUDIN VAN GOBEL dan Saksi RUDINI DAENG MATARO;

Menimbang, bahwa Saksi MASRUDIN VAN GOBEL sebagai tokoh masyarakat Desa Sonuo yang menemani Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI berangkat menuju Desa Tombolango untuk bertemu dengan Kepala Desa Tombolango, menerangkan pada saat kejadian di rumah Saksi RUDINI DAENG MATARO (Sekretaris Desa Tombolango), Saksi melihat dan mendengar bahwa Terdakwa



mengacungkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban FADLY LAHAY dan mengatakan “*kalau kalian tidak saya dapat disini, dimana saya bertemu saya bunuh kalian*”;

Menimbang, bahwa sementara Saksi RUDINI DAENG MATARO (Sekretaris Desa Tomobalongo) menerangkan pada saat Terdakwa marah-marah ke arah Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI sambil mengacungkan pisau yang berbentuk pisau tersebut ke arah depan dimana Saksi tidak mendengar dari Terdakwa mengeluarkan kata-kata “akan membunuh”;

Menimbang, bahwa adapun motif dari Terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI tidak merestui hubungan Terdakwa dengan anak dari Saksi SAADIA ALAMRI yakni Saksi FADILA LAHAY, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai rasa dendam kepada Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI, dimana pada saat kejadian awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI datang ke rumah sekretaris Desa Tombolongo yang mana diduga oleh Terdakwa untuk menghalang-halangi hubungan Terdakwa dengan Saksi FADILA LAHAY, sehingga emosi dari Terdakwa muncul pada saat itu dan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi RUDINI DAENG MATARO yang merupakan Sekretaris Desa Tombolongo tentunya Terdakwa masih merupakan warganya dan ternyata masih mempunyai hubungan saudara sepupu dengan Terdakwa, sehingga adapun Saksi RUDINI DAENG MATARO yang tidak mendengar kata-kata membunuh tersebut diragukan kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian adapun saksi meringankan (a de charge) yang dihadirkan Terdakwa, yaitu Saksi FADILA LAHAY memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah oleh karena merupakan isteri dari Terdakwa dan tidak berada di tempat kejadian, kemudian Saksi HADARIA MUSA memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah oleh karena merupakan tante dari Terdakwa dan juga tidak berada dekat pada tempat kejadian, sementara Saksi SARIPUDIN SUAIB yang memberikan keterangan di bawah sumpah namun hanya mendengar kejadian dari Terdakwa, sehingga disimpulkan keterangan Saksi FADILA LAHAY dan Saksi HADARIA MUSA tidak dapat didengar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



keterangannya, serta Saksi SARIPUDIN SUAIB tidak dapat menguatkan keterangan Terdakwa oleh karena tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengacungkan pisau ke arah Saksi Korban FADLY LAHAY dan Saksi SAADIA ALAMRI dengan mengeluarkan kata “akan membunuh” dengan maksud agar tidak mengganggu hubungan Terdakwa dengan Saksi FADILA LAHAY, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan dan kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk unsur “ancaman kekerasan” yang dimaksud pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya ancaman kekerasan oleh Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan disimpulkan ancaman kekerasan tersebut oleh Terdakwa tujuannya untuk memaksa Saksi Korban agar tidak melakukan sesuatu yakni tidak mengganggu hubungan Terdakwa dengan Saksi FADILA LAHAY, sehingga seluruh unsur kedua pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu kalimat “akan membunuh” oleh karena perbedaan setiap susunan kalimat oleh Saksi Korban FADLY LAHAY, Saksi SAADIA ALAMRI dan Saksi MASRUDIN VAN GOBEL. Majelis Hakim berpendapat bahwa, adapun persoalan perbedaan susunan kalimat tersebut, namun yang menjadi inti keterangan ketiga saksi tersebut adalah mendengar ancaman kata “membunuh” tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap pada uraian pertimbangan sub unsur kedua pasal di atas, lagi pula ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa cukuplah dengan menggunakan pisau tersebut dengan cara mengacungkan sudah cukup membuktikan ancaman kekerasan tersebut, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 37.7 cm dan lebar 3 cm, berwarna perak dan gagang berwarna coklat, oleh karena sebagaimana fakta persidangan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengganti barang bukti asli yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android Redmi 7A warna biru IMEI1: 862235040542465, imei2: 862235040542473, 1 (satu) kartu simpati 085321350870, dan 1 (satu) buah soft case (pelindung Handphone) warna biru dongker, oleh karena tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah VCD Player dengan merk Printech CD-R (52 speed, 700mb, 80min) warna putih bercorak merah muda yang berisi 4 (empat) rekaman video TKP dan 5 (lima) photo TKP, oleh karena barang bukti tersebut berupa isi video peristiwa kejadian, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI PATANGA Alias ADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya berbuat sesuatu dan membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau mainan yang terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 37.7 cm dan lebar 3 cm, berwarna perak dan gagang berwarna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Android Redmi 7A warna biru IMEI1: 862235040542465, imei2 : 862235040542473;
- 1 (satu) kartu simpati 085321350870;
- 1 (satu) buah soft case (pelindung Handphone) warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah VCD Player dengan merk Printech CD-R (52 speed, 700mb, 80min) warna putih bercorak merah muda yang berisi 4 (empat) rekaman video TKP dan 5 (lima) photo TKP;

Tetap terlampai dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Roosdiana M. Leode, S.H.